PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

2026

PERGUB SULTENG NO. 4, BD 2026/NO.987, 5 HLM

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK :

- Untuk optimalisasi pengelolaan keuangan Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap belanja pegawai dan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan belum tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara melakukan Pergeseran Anggaran dari Belanja Tidak Terduga, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 6 Tahun 2022; Perda Prov. Sulteng No. 9 Tahun 2025; Pergub Sulteng No. 44 Tahun 2025; Pergub Sulteng No. 1 Tahun 2026.
- Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pergeseran anggaran, khususnya penyesuaian alokasi Belanja Daerah. Seperti pada Belanja Operasi terdapat beberapa pergeseran, yaitu pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, serta Belanja Bantuan Sosial. Selain itu, pada Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga serta Belanja Bantuan Keuangan juga terdapat pergeseran.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Mei 2026 dan ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2026.